



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : 82/KPN.W15.U2/SK/VIII/2025**

**T E N T A N G
PENUNJUKKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;
- b. Bahwa institusionalisasi proses mediasi kedalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif);
- Bahwa hukum acara yang berlaku, baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur perkara di Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa dengan adanya mutasi Hakim pada Pengadilan Negeri
- d. Kandangan maka perlu merubah susunan Mediator pada Pengadilan Negeri Kandangan;

- Mengingat : 1. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945;
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 nomor 44;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;



4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara elektronik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 129/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Mediator Hakim Dan Non Hakim Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk Mediator dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Agar Mediator melaksanakan tugas dan fungsi mediasi sesuai dengan peraturan dan kode etik mediator;

KEEMPAT : Penetapan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Agustus 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 82/KPN.W15.U2/SK/VIII/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025
Tentang Penunjukkan Mediator Hakim Dan Non Hakim
Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

MEDIATOR PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.	Hakim	Bersertifikat
2.	EKO SETIAWAN, S.H., M.H.	Hakim	Bersertifikat
3.	YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.	Hakim	Bersertifikat
4.	DWI SURYANTA, S.H., M.H.	Hakim	Belum Bersertifikat
5.	ANA MUZAYYANAH, S.H.	Hakim	Bersertifikat
6.	AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.	Hakim	Bersertifikat
7.	FIKRINUR SETYANSYAH, S.H.	Hakim	Bersertifikat
8.	FANDI ABDILAH, S.H.	Hakim	Bersertifikat
9.	ADITYAS NUGRAHA, S.H.	Hakim	Bersertifikat
10.	R ADITAYOGA NUGRAHA BIMASAKTI, S.H., M.H.	Hakim	Bersertifikat
11.	CEP YUSUP SUPARMAN, S.H.	Hakim	Bersertifikat
12.	DONI AKBAR ALFIANDA, S.H., M.H.	Hakim	Bersertifikat
13.	WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H., M.H.	Hakim	Bersertifikat

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Agustus 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 82/KPN.W15.U2/SK/VIII/2025
Tanggal : 11 Agustus 2025
Tentang Penunjukkan Mediator Hakim Dan Non Hakim
Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

MEDIATOR NON ASN PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NO	N A M A	KETERANGAN
1.	R. WAHYU JATI KUSUMA, S.H., M.H.	Bersertifikat

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Agustus 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

